



**PUTUSAN**

**Nomor 838/Pdt.G/2016/PA.Skg**

3.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN**

**KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan penjual sandal, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

**m e l a w a n**

**Tergugat**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan sopir mobil, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 838/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 23 September 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Rabu, 23 April 2014, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 172/43/IV/2014, tanggal 23 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini



3.

diajukan telah mencapai 2 tahun 5 bulan;  
Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup ber<sup>^</sup>afei;

di rumah orang tua Penggugat dan tidak dikaruniai anak;

4.

Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal pernikahan;

5.

Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa tujuan dan pulanginya sering larut malam ternyata Tergugat pergi minum minuman keras, dan apabila dinasehati Tergugat marah dan memukul Penggugat;

6.

Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober 2014 hingga sekarang selama 1 tahun 1 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat meninggalkan Penggugat;

7.

Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang



sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita P  
Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak  
persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk  
rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap  
pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya  
persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan  
Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan  
Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban  
atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara  
dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah  
menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor  
Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor 172/43/IV/2014  
Tanggal 23 April 2014 yang diberi kode P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah  
menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan petani,  
alamat Sempangnge, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo,  
Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada  
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah  
ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup  
bersama selama 6 bulan di rumah rang tua Penggugat, namun tidak  
diaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan  
pertengkaran disebabkan Tergugat selalu keluar malam minum  
minuman keras jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat jangan




minum minuman keras Tergugat marah bahkan memukul Penggugat pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak lautan Oktober 2014;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras dan pernah melihat Penggugat dipukul;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan;  
Bahwa pihak keluarga telah berusaha meruknkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras tidak mau rukun;

2. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Kabupaten Wajo, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, pernah hidup bersama selama 6 bulan, namun tidak diaruniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat jangan minum minuman keras Tergugat marah bahkan memukul Penggugat pada akhirnya Tergugat meninggalkan Penggugat sejak bulan Oktober 2014;  
Bahwa saksi pernah melihat Tergugat minum minuman keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan sudah tidak saling memperdulikan;  
Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat berkeras tidak mau rukun;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan



mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;  
y\* | y

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangejrfin' sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatn tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat selalu keluar malam minum



minuman keras jika dinasehati oleh Penggugat, Tergugat marah bahkan memukul  
Penggugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah h

\\ % /

persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat ' J  
dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan  
dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran  
formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial,  
maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta  
Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup  
dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara  
Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana  
maksud Pasal 7 ayat (1 ) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-  
saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat  
dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan  
sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan  
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat selalu keluar malam  
minum minuman keras dan jika Tergugat dinasehati oleh Penggugat, Tergugat  
marah bahkan memukul Penggugat pada akhirnya Tergugat meninggalkan  
Penggugat sejak bulan Oktober 2014 sampai sekarang telah mencapai 2 tahun  
dan sudah tidak saling memperdulikan;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut  
bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka  
berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat  
bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi  
Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta  
sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana  
layaknya suami istri selama 6 bulan, namun tidak dikaruniai anak;

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat





dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran  
Tergugat selalu keluar malam minum minuman keras, jika din  
oleh Penggugat jangan minum minuman keras Tergugat marah"-  
bahkan sampai memukul Penggugat;

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat  
tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama 2 tahun lebih  
tidak ada saling memperdulikan;

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha  
merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil; Menimbang,  
bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah  
tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali  
mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat  
tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan  
dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah  
tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga  
sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim  
berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan  
sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan  
dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken  
marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal  
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan pula dengan  
maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan  
kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami  
istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta  
mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum  
Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim





berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persi yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis ..... telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**Artinya: “Menolak kerusakan itu didahulukan dan’ meraih kemaslahatan”.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah



f



r/ M

o

n'

memenuhi kehendak hukum Pasal 39 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) Undang-Ujid^ng^  
Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Noh^ S^^ Ay Tahun 1975 jo.  
Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenah^Sfr gugatan Penggugat dapat  
diterima oleh akal sehat dan dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal  
149 ayat (1 ) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka  
Majelis Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak satu ba'in shughra  
Tergugat terhadap Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat ( 2 ) huruf ( c )  
Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis  
perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan  
salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang  
dijaminatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang  
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3  
Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.  
Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada  
Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan  
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI**



1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa 25 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 24 Muharram 1438 H, oleh Hj. St. Aisyah S.,S.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Idris, M. HI dan Dra. Hj Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra Wahda, sebagai Panitera Pengganti serta Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Drs. Idris, M. HI

Dra. Hj. Faridah Mustafa



Ketua Majelis

Hj. St. Aisyah S.,S.H

Panitera Pengganti

Dra Wahda

**Perincian biaya perkara:**

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)